

BAB II GAMBARAN UMUM

1. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 4 September 2020 Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salahsatu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara umum Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 meliputi :

A. Ketersediaan air baku :

Sumber air baku yang difungsikan oleh Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang ada 2 macam, yaitu sumber mata air dan air permukaan.

Sistem pendistribusian air ke pelanggan (masyarakat) dengan 2 cara, yaitu secara Gravitasi dan Perpompaan.

Air Baku yang difungsikan oleh Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang adalah air baku yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu sebanyak 10 Sumber Mata Air dan 1 Air Permukaan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kapasitas Debit :

Jumlah kapasitas debit terpasang adalah sebesar 409,5 l/dt atau sebesar 12.913.992 m³.

Volume jumlah kapasitas debit air yang diproduksi dan didistribusikan selama tahun 2020 adalah sebesar 10.238.109 m³ dan volume jumlah air yang terjual selama tahun 2020 adalah sebesar 7.355.173 m³.

b. Uji Kualitas Air :

Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang secara rutin setiap bulan dan persemester melakukan uji kualitas air, meliputi seluruh parameter baik mikrobiologi maupun kimia wajib yang dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, sesuai Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang terdiri dari :

- Uji fisika, sisa khlor dan mikrobiologi (1 bulan sekali),
- Uji kimia wajib dan Mikrobiologi (6 bulan sekali).

Hasil dari Uji Kualitas Air adalah memenuhi batas syarat air minum, sedangkan target tahun 2021 minimal sama dengan tahun 2020.

c. Pemeliharaan air baku :

Program pemeliharaan air baku tahun 2021 meliputi :

- Pengurasan sedimentasi pada broncaptering air baku mata air Selokambang.
- Pengurasan sedimentasi pada ground reservoir di lokasi kantor pusat.
- Pengecatan pipa outlet di Instalasi Produksi Selokambang.
- Pemeliharaan alat pembangkit (genset).
- Pemeliharaan alat perpompaan di Instalasi Produksi se-wilayah Perumdam Tirta Mahameru, instalasi sumber lainnya.

B. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku :

a. Jumlah rencana kebutuhan air terjual selama tahun 2021 sebanyak 8.925.647 m³, sedangkan rencana volume jumlah kebutuhan air baku selama tahun 2021 sebesar 12.253.829 m³

b. Rencana kebutuhan kapasitas air yang diproduksi pada tahun 2021 untuk masing-masing unit layanan adalah sebagai berikut :

1. Unit Layanan Lumajang	: 3.144.801 m ³
2. Unit Layanan Sukodono	: 1.265.251 m ³
3. Unit Layanan Klakah	: 685.201 m ³
4. Unit Layanan Ranuyoso	: 744.409 m ³
5. Unit Layanan Tempeh	: 606.929 m ³
6. Unit Layanan Pasirian	: 2.385.436 m ³
7. Unit Layanan Senduro	: 781.717 m ³
8. Unit Layanan Randuagung	: 30.381 m ³
9. Unit Layanan Kedungjajang	: 983.979 m ³
10. Unit Layanan Tempursari	: 1.065.153 m ³
11. Unit Layanan Kunir	: 184.669 m ³
12. Unit Layanan Jatiroto	: 266.388 m ³

- c. Sistem perpipaan Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang memakai sistem campuran yaitu sistem cabang (*branch*) dan melingkar (*loop*). Ditinjau dari fungsinya dapat dibagi menjadi pipa transmisi, distribusi primer, distribusi sekunder, distribusi tersier, pipa dinas dan pipa persil. Diameter pipa transmisi dan distribusi yang dipakai mulai dari $\varnothing 50$ mm – $\varnothing 400$ mm, sedangkan bahan / jenis pipa yang dipakai adalah ACP (*Asbes Cement Pipe*), GI (*Galvanis Iron*) dan Pipa PVC (*Poly Vinyl Chlorida*).
- d. Kondisi jaringan pipa yang ada saat ini, sering mengalami kebocoran khususnya pada jaringan pipa yang berbahan jenis ACP (*Asbes Cement Pipe*), Pipa GI eks Belanda dan Pipa dinas yang sudah lama berbahan galvanis.
- e. Menekan Air Tak Berekening (NRW), standar nasional NRW yang diijinkan adalah sebesar 20% (Prosentase yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum),
Tahun 2020 NRW Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang sebesar 27,67% sedangkan target pada tahun 2021 sebesar 26,65%. Hal ini menunjukkan bahwa NRW Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang masih di atas NRW yang ditetapkan oleh Pemerintah,
Cara mengendalikan / menekan Air Tak Berekening (NRW) antara lain sebagai berikut :
- Melakukan pemeliharaan / perbaikan pada jaringan pipa,
 - Melakukan penggantian jaringan pipa,
 - Akurasi pembacaan angka meter air dengan sistem digital (berbasis android),
 - Melakukan Tera meter,
 - Penggantian water meter yang mati dan atau yang berumur lebih dari 4 tahun,
 - *Sweeping* / razia pencurian air,
 - Melakukan deteksi kebocoran pipa,
 - Melakukan penutupan sambungan air pelanggan yang menunggak pembayaran rekening,
 - Meningkatkan efektifitas penagihan,
 - Dan lain-lain yang berkaitan dengan kehilangan air.

- f. Penggantian Water meter yang tidak akurat (mati) selama tahun 2020 sebanyak 1103 Sambungan Langganan. Sedangkan rencana penggantian water meter pelanggan tahun 2021 sebanyak 2.367 Sambungan Langganan.

C. Peningkatan Pendapatan :

- a. Untuk program peningkatan pendapatan penjualan air perusahaan memberi insentif kepada unit layanan dengan sistem target penerimaan setiap bulan.
- b. Target pendapatan penjualan air untuk masing – masing Unit Layanan di RKAP Tahun 2021 telah dirumuskan pada format konsolidasi rencana penjualan air dan unsur-unsur lainnya, yang perhitungannya didasarkan pada pendapatan yang telah dicapai oleh masing-masing Unit Layanan.
- c. Program lain yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menunjang peningkatan pendapatan penjualan air, adalah reklasifikasi jenis pelanggan. Program ini merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Klasifikasi Kelompok Pelanggan Air Minum PDAM Kabupaten Lumajang.

D. Pelayanan Pelanggan.

- a. Peningkatan pelayanan, meliputi :
 - Kuantitas / ketersediaan air yang cukup.
 - Pengembangan jaringan perpipaan.
 - Pengembangan sumber air baku baru.
 - Peningkatan akurasi pembacaan meter air pelanggan, dengan pemutakhiran sistem aplikasi baca meter.
 - Penyempurnaan Billing Sistem yang terkoneksi dengan unit kerja lainnya.

- b. Cakupan Layanan :

Jumlah penduduk dalam wilayah pelayanan teknis Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang yang telah mendapatkan pelayanan air bersih sampai dengan tahun 2020 sebanyak 206.580 jiwa atau 29,60%, sedangkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan administrasi yang mendapatkan pelayanan air bersih sebesar 19,77% dari jumlah penduduk wilayah administrasi Kabupaten Lumajang.

Target cakupan pelayanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- cakupan pelayanan teknis sebesar 31,43 %,
- cakupan pelayanan administrasi sebesar 20,99%.

Pada Tahun 2021 target cakupan layanan SDG's (*Sustainable Development Goal's*) pada program 100-0-100, akses air minum aman nasional sebesar 100 % yang terdiri dari jaringan perpipaan perkotaan (PDAM) dan pedesaan (HIPPAM), serta bukan jaringan perpipaan terlindungi (sumur dangkal masyarakat).

Penambahan cakupan pelayan tersebut dengan cara memperluas area / daerah layanan yaitu dengan pengembangan jaringan perpipaan di Kecamatan Lumajang, Sukodono, Kedungjajang dan Jatiroto.

c. Harga jual rata-rata air per m^3 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 2.628,21,-/ m^3 yaitu dari total harga air dibagi dengan air terjual. Pada tahun 2021 total harga air sebesar Rp. 2.611,-/ m^3 . Harga rata – rata air tersebut masih mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 dan belum mengacu pada rencana kenaikan tarif dikarenakan penyesuaian tarif masih belum terlaksana.

d. Pemasangan pelanggan baru :

Target penambahan sambungan baru tahun 2021 adalah sebanyak 2.884 Sambungan Langganan. Jumlah pelanggan sampai dengan Desember tahun 2020 sebanyak 32.498 Sambungan Langganan, sedangkan target Sambungan Baru tahun 2021 menjadi sebanyak 36.186 Sambungan Pelanggan.

Biaya pemasangan pelanggan baru mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang Nomor 240 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang biaya pemasangan sambungan langganan baru PDAM Kabupaten Lumajang.

Besaran biaya pemasangan standar untuk golongan Rumah Tangga dan Sosial sebesar Rp. 650.000,-, golongan Niaga Rp.1.000.000,- dan golongan industri Rp. 1.500.000,-

e. Pengaduan pelanggan.

Pengaduan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan dengan datang langsung ke Kantor Unit

Layanan setempat atau di Kantor Pusat serta melalui Layanan informasi digital yaitu :

- Pengaduan Pelanggan :
 - Telephone : 0334-882123
 - Facebook : Perumda Air Minum Tirta Mahameru
 - E-mail : pdamlumajang@yahoo.co.id
- Informasi Tagihan Rekening Air :
 - Aplikasi Hp Android : PDAMLumajang di Playstore

E. Pengembangan Sumber Daya Manusia :

- a. Sarana dan prasarana kerja :
Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai dan berbasis pada teknologi modern agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional sehingga administrasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar.
- b. Mengikutsertakan pegawai program pelatihan / pendidikan antara lain Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perpamsi serta pelatihan / pendidikan yang dilakukan oleh lembaga / instansi lain.
- c. Tahun 2021, perusahaan merencanakan peningkatan status pegawai yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku dari Tenaga Kerja Kontrak menjadi Calon Pegawai, Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap, Penyesuaian Ijazah dan penerimaan tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- d. Bulan September tahun 2021 dilaksanakan kegiatan tasyakuran untuk memperingati satu tahun Hari Jadi Perumda Air Minum Tirta Mahameru yang bersamaan dengan kegiatan Hari Pelanggan.

F. Bidang Keuangan :

Program kegiatan dibidang keuangan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ratio laba / rugi terhadap aktiva produktif, ratio laba terhadap penjualan, ratio aktiva lancar terhadap hutang lancar, ratio total aktiva

terhadap total hutang, ratio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, efisiensi penagihan.

Catatan RKAP tahun 2020 tentang target pendapatan tahun 2020 :

Untuk RKAP Tahun 2020 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Desember 2020 tercatat Rp. 25.465.938.838,- terealisasi sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.22.149.776.365,-. Tidak tercapainya asumsi pendapatan dikarenakan tidak tercapainya target pemasangan sambungan baru.
2. Anggaran biaya pada Desember 2020 tercatat sebesar Rp.26.168.228.197,- dengan realisasi biaya sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.19.369.67.133,48. Tidak tercapainya asumsi biaya dikarenakan adanya perubahan akuntansi tentang biaya iuran pensiun (Dapenma Pamsi) yang semula masuk dalam akun biaya, maka berdasarkan SAK-ETAP menjadi akun kewajiban jangka panjang dana pensiun, serta adanya pembiayaan yang tidak terealisasi karena pandemi Covid-19.
3. Pada Bulan Desember 2020 asumsi laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp.1.308.819.291,80,- dan terealisasi laba sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 4.554.374.543,43. Asumsi laba perusahaan melebihi dari target yaitu sebesar 348% dikarenakan adanya perubahan akuntansi sebagaimana nomor 2 di atas.
4. Pada tahun 2021 posisi kas (saldo awal) perusahaan senilai Rp.14.672.644.236,-. Posisi Kas perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mampu memenuhi kebutuhan operasional maupun kebutuhan pembayaran kewajiban perusahaan jangka pendek.

2. DASAR HUKUM :

Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
- i. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- k. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2642/NB.I/2014 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia
- l. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang
- m. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
- n. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
- o. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Kabupaten Lumajang
- p. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor 241 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

3. VISI DAN MISI

Visi :

"Mewujudkan Perumda Air Minum Tirta Mahameru yang Unggul, Profesional dan Hebat Bermartabat"

Misi :

Misi merupakan rangkaian program kerja yang menjadi target pencapaian visi yaitu :

a. Menyelenggarakan Perumda Air Minum Tirta Mahameru dengan Prinsip Tata Kelola yang baik.

Perumda Air Minum Tirta mahameru merupakan perusahaan pelayanan air minum, selain sebagai perusahaan yang bergerak dibidang sosial, juga merupakan perusahaan yang dituntut menjadi perusahaan provit (bisnis). Dengan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Government*), serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang cukup serta ditunjang oleh teknologi yang canggih, maka perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan.

Peningkatan pelayanan kepada pelanggan dilakukan dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan infrastruktur berupa investasi yang dilakukan secara baik sesuai dengan standar operasional dan prosedur perusahaan dengan memperhatikan skala prioritas

b. Menyelenggarakan Pelayanan Air Minum secara prima.

Perusahaan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan secara prima. Semua pengaduan, pendapat/saran dari pelanggan atau masyarakat dapat ditindaklanjuti secara baik, cepat dan tepat.

Perusahaan berusaha meningkatkan pelayanan air bersih yang memenuhi syarat higienes, hal ini dilakukan dengan cara uji laboratorium secara berkala dan rutin baik secara kimia maupun fisika.

Perusahaan menyediakan air bersih yang sehat, baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas kepada masyarakat.

c. Memberikan Kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang sebagai Badan Usaha Milik Daerah, berusaha untuk menjadi pelaku bisnis dan sosial yang baik dalam melayani penyediaan air bersih pada masyarakat dengan harapan perusahaan dapat memberikan kontribusi PAD.

d. Berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Perusahaan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai macam pelatihan, bimbingan teknis dan lain-lain, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia.

Perusahaan berusaha terus untuk melaksanakan peningkatan manajemen antara lain manajemen pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan

berdasarkan pada cara-cara yang efisien dan efektif dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja perusahaan.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi sampai dengan saat ini masih menggunakan struktur organisasi yang lama, yaitu tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor 241 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang, dan berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/446/427.12/2020 tanggal 28 Desember 2020, susunan Direksi menjadi 2 (dua) yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sehingga struktur organisasi menjadi sebagai berikut :